

**ANALISIS YURIDIS TENTANG LARANGAN ADVOKAT ASING
YANG MELAKUKAN PRAKTIK ADVOKASI DI INDONESIA MENURUT PASAL 23
UNDANG-UNDANG ADVOKAT
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

Moses Mandahari

Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: moses.mandahari@gmail.com

Warih Anjari, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email : a.warih11@gmail.com

ABSTRACT

The existence of foreign advocates in Indonesia has been unavoidable by the implementation of free trade in Indonesia then it requires foreign legal services in handling international business law issues which cross border in nature. However, in its practice, the foreign advocates are considered to have deviations, both taking advantage of regulation loopholes and weak supervision, as illegal practice of foreign advocates do not have clear status and have no contribution particularly those who work individually or personally. Therefore the author conducted juridical-normative study regarding foreign advocate practices as regulated in Article 23 of Advocate Law Number 18 of 2003 regarding Advocates and laws and regulations governing the foreign legal services in the practice in Indonesia, particularly regarding legalities of Foreign Advocate engaging individually and personally in Indonesia.

Keywords: *Laws and Regulations, Prohibition of Foreign Advocates Practices.*

I. PENDAHULUAN

Melalui Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Saat ini Indonesia telah mengikat mengenai aturan hukum dalam konteks larangan dan kewajiban terhadap praktik Advokat Asing. Mengenai praktik Advokat Asing dan peranannya di Indonesia dan bagaimana mekanisme kerjanya. Di dalam Bab I, Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003, disebutkan bahwa:

“Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing/luar negeri yang menjalankan tugas di wilayah/lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa Advokat Asing hanya berpraktik sepanjang mengenai hukum asing atau hukum di negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase. (Undang-Undang tidak membenarkan mereka berpraktik mengenai hukum di Indonesia). Ketentuan yang ada dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi: (1) Advokat Asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia; (2) Kantor Advokat dapat memperkerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing¹ atas ijin pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat; (3) Advokat Asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum; dan (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan Advokat Asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Otto Hasibuan² mengatakan bagi advokat atau tenaga ahli hukum asing yang bekerja di kantor advokat di seluruh Indonesia harus mendapat ijin rekomendasi dari Dewan Pimpinan Nasional Peradi (DPN Peradi) sebagai “Syarat Mutlak”³ memperoleh ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.⁴ Proses persyaratan dan tata cara yang harus dilalui oleh Advokat Asing untuk dapat bekerja di kantor Advokat Indonesia. Di dalam Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004, disebutkan sebagai berikut: (1) Kantor Advokat Indonesia dapat mempekerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing sesudah mendapat ijin kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (2) Ijin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (3) Sebelum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan persetujuan, Advokat Asing wajib memaparkan secara langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai program jasa hukum cuma-cuma yang akan diberikan kepada dunia pendidikan, penelitian hukum, dan instansi pemerintah; (4) Permohonan penggunaan Advokat Asing untuk menjadi karyawan atau tenaga ahli di bidang hukum asing

¹ Yang dimaksud dengan “hukum asing” adalah hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.

² Ketua Umum Pusat Persatuan Advokat Indonesia.

³ Syarat mutlak adalah syarat hukum sebagai kelengkapan administrasi sebelum mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia.

⁴ www.weeklyline.net.com, Sandro Wangak, *Advokat Asing Harus Dapat Rekomendasi Peradi*, diakses tanggal 25 Februari 2014.

pada Kantor Ad-vokat Indonesia, diajukan oleh Kantor Advokat Indonesia yang akan mempekerjakan Advokat Asing.⁵

Sebelum mendapatkan rekomendasi, Advokat Asing harus memenuhi beberapa syarat-syarat permohonan sebelum mendapatkan ijin kerja untuk berpraktik di Indonesia. Ada beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia (SK DPN Peradi) Tahun 2013, yang berbunyi: (1) Untuk mendapatkan rekomendasi, Advokat Asing mengajukan Surat Permohonan kepada DPN Peradi; (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran dokumen: (a) Perjanjian kerja antara kantor advokat di Indonesia dengan Advokat Asing yang akan bekerja di kantor Advokat Indonesia, yang dilegalisasi oleh Notaris; (b) *Curriculum Vitae* (riwayat hidup) yang ditandatangani oleh Advokat Asing yang bersangkutan; (c) Surat keterangan sebagai advokat aktif dari organisasi profesi advokat atau lembaga resmi sejenis di negara Advokat Asing berasal, yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia; (d) Surat keterangan tidak dicegah dan tidak ditangkal dari Direktorat Jenderal Imigrasi; (e) Surat pernyataan bermaterai cukup dari pimpinan kantor Advokat Indonesia bahwa Advokat Asing yang bersangkutan akan bekerja sebagai karyawan di kantor Advokat Indonesia tersebut, tidak berpraktik dan/ atau beracara di sidang pengadilan dan hanya dapat sebagai tenaga ahli dalam bidang hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase; (f) Surat pernyataan (bermaterai cukup) dari advokat asing untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, serta Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia; (g) Fotokopi paspor Advokat Asing; (h) Pas photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak empat lembar; (i) Nomor pokok wajib pajak atas nama kantor Advokat Indonesia dan atas nama Advokat Asing; (j) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang persetujuan perpanjangan mempekerjakan Advokat Asing (bagi pemohon perpanjangan); (k) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pemberian ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (bagi pemohon perpanjangan).

Setelah persyaratan dilengkapi dalam tahap selanjutnya Advokat Asing wajib mengikuti materi keadvokatan Indonesia yang dijabarkan dalam materi ajar, Kode Etik Ad-vokat Indonesia dan fungsi dan peran Organisasi Advokat, sebagaimana dapat dipahami dari Pasal 24 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Yang berbunyi “Advokat Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.” Tahap selanjutnya untuk mendapatkan rekomendasi Advokat Asing harus mengikuti ujian Pendidikan Kode Etik Profesi Advokat (PKPA). Berdasarkan Pasal 3 SK DPN Peradi Tahun 2013, yang berbunyi: (1) Untuk mendapatkan rekomen-dasi, Advokat Asing diwajibkan mengikuti pendidikan dan ujian Kode Etik Advokat Indonesia dan Peran dan Fungsi Organisasi Advokat yang dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan dan PKPA Dewan Pimpinan Nasional Peradi; (2) Tanda lulus kepada Advokat Asing yang telah lulus sebagaimana pada ayat (1) di atas dikeluarkan oleh Bidang Pendidikan dan PKPA Dewan Pimpinan Nasional Peradi dengan sepengetahuan serta persetujuan Ketua Umum DPN PERADI.

Hasanudin Nasution mengatakan alasan diadakannya ujian Advokat Asing adalah memang untuk melaksanakan perintah Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Ujian yang diberikan kepada Advokat Asing yaitu mengenai Kode Etik

⁵ Didalam Pasal 2 SK Menkumham Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tersebut menjelaskan pada dasarnya kantor advokat dapat mempekerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas ijin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat.

Advokat serta Fungsi dan Peran Organisasi Advokat. Beliau mengatakan adapun pertimbangan lain ujian Advokat Asing ini adalah mengenai transfer ilmu pengetahuan.⁶ Setelah melakukan ujian dan mendapatkan tanda lulus dari Peradi, proses berikutnya yaitu mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dengan tembusan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) serta Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal AHU dan Depkumham. Seperti yang disebutkan Di dalam Pasal 3 ayat (1) SK Menkumham Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004, butir (a) yang berbunyi “Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kantor Advokat Indonesia mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tembusan kepada: (a) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (b) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan (c) Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan setelah Advokat Asing yang bersangkutan memberikan pemaparan langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai program jasa hukum cuma-cuma yang akan ia berikan kepada dunia pendidikan, penelitian hukum, dan instansi pemerintah. Advokat Asing diwajibkan untuk memberikan manfaat kepada Advokat Indonesia mengenai ilmu yang mereka peroleh dari negara asal mereka. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) SK Menkumham Nomor M.11 HT.04.02 Tahun 2004. Disebutkan bahwa “Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran dokumen: (a) Rekomendasi dari Organisasi Advokat Indonesia; (b) Perjanjian kerja antara Kantor Advokat Indonesia dengan Advokat Asing yang akan dipekerjakan yang dilegalisir oleh Notaris; (c) Data lengkap dari Advokat Asing tersebut, yakni: (1) Riwayat hidup (*curriculum vitae*); (2) Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal; (3) Surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal; (4) Surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum, yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal; (5) Surat keterangan tidak dicegah dan ditangkal dari Direktorat Jenderal Imigrasi; (6) Fotocopy pasport; (7) Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak empat lembar; serta (8) Nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat Indonesia dan atas nama Advokat Asing.

Mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Advokat Asing selama bekerja menjalankan profesinya di Indonesia. Di dalam Pasal 23 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa Advokat Asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia, Advokat Asing hanya berstatus sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang “hukum asing.” Advokat Asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Dan selama bekerja di Indonesia, Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) SK Menkumham Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004, disebutkan bahwa “Advokat Asing dilarang merangkap jabatan sebagai karyawan atau mitra usaha dari Kantor Advokat Indonesia atau perwakilan dari Kantor Advokat Asing maupun dari perusahaan asing dan perusahaan Indonesia.”

⁶ www.hukumonline.com, Happy Rayna Stephany, *Soal Ujian Advokat Asing*, “So Tricky,” diakses tanggal 28 Februari 2014.

Namun, dalam praktik ditenggarai masih terdapat penyimpangan, baik yang memanfaatkan kelemahan regulasi maupun pengawasan. Beberapa praktik tersebut diantaranya: (1) Advokat terbang atau *flying in flying out* (FIFO). Advokat ini dengan menggunakan visa turis atau wisata kemudian mengadakan pertemuan dengan kliennya di Indonesia. Setelah memberikan jasa, kembali ke negara asalnya; (2) Pelanggaran kuota maksimal Advokat Asing; (3) Kantor hukum asing mendirikan kantor hukum di Indonesia dengan “kedok” sebagai perusahaan konsultan berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas); (4) Kantor hukum abu-abu, dimana pemegang saham utama sebuah kantor hukum warga negara Indonesia namun terdaftar sebagai advokat di negara lain; (5) Secara terang-terangan membentuk kantor hukum dengan nama campuran (Indonesia dan asing); (6) Model Ali Baba, dimana kantor hukum Indonesia menjadi *nominee* kantor hukum asing termasuk manajemennya; (7) Advokat Asing memberikan jasa konsultasi hukum Indonesia di negara asalnya atau negara lain selain Indonesia baik dengan tatap muka langsung maupun melalui korespondensi surat elektronik.⁷

Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi selain disebabkan pengawasan yang tidak optimal, adalah akibat kurang mendetail atau spesifiknya regulasi mengenai advokat atau kantor hukum asing dan relasinya dengan advokat atau kantor hukum Indonesia.⁸ Konsekuensi yuridis apabila Advokat Asing yang melakukan praktik advokasi di Indonesia tanpa ijin dari instansi terkait dan kesesuaian dan konsistensi Pasal 23 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dengan pengaturan *Internasional Bar Association* terhadap praktik Advokat Asing. Dalam hal-hal mengenai ijin, kewajiban dan larangan terhadap praktik Advokat Asing yang berpraktik secara ilegal di Indonesia.

Maka dilakukan penelitian analisis yuridis normatif dengan mengkaji aturan nasional terhadap praktik jasa hukum asing melalui kerangka analisis yuridis normatif serta mekanisme penyelesaian dalam kerangka pengaturan terhadap praktik Advokat Asing yang berpraktik secara ilegal tersebut serta menyesuaikan dengan pengaturan berdasarkan standar *Internasional Bar Association* (IBA) mengenai perijinan penggunaan Advokat Asing agar terciptanya suatu aturan yang kondusif. Tujuannya untuk menyesuaikan aturan Pasal 23 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dengan IBA mengenai standarisasi, kualifikasi dan lisensi terhadap penggunaan jasa hukum asing.

⁷ www.hukumonline.com, Giri Ahmad Taufik dan Muhammad Faiz Aziz, *Advokat Asing Suatu Pemetaan Dan Rekomendasi oleh: Miko Susanto Ginting*, diakses tanggal 24 Desember 2012.

⁸ *Ibid.*

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsekuensi Yuridis Apabila Advokat Asing Yang Melakukan Praktik Advokasi Di Indonesia Tanpa Ijin Dari Intansi Terkait

Praktik Advokat Asing dan peranannya di Indonesia dan bagaimana mekanisme kerjanya diatur dalam Bab I, Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan:

“Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing/luar negeri yang menjalankan tugas di wilayah/lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan persyaratan dan ke-tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Didalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan bahwa Advokat Asing hanya berpraktik sepanjang mengenai hukum asing atau hukum di negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase:

“Undang-undang tidak membenarkan mereka berpraktik mengenai hukum di Indonesia.”
Namun, dalam praktik ditenggarai masih terdapat penyimpangan, baik yang memanfaatkan kelemahan regulasi maupun pengawasan.

Beberapa praktik tersebut diantaranya: (1) Kantor hukum asing mendirikan kantor hukum di Indonesia dengan “kedok” sebagai perusahaan konsultan berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas); (2) Kantor hukum abu-abu, dimana pemegang saham utama sebuah kantor hukum warga negara Indonesia namun terdaftar sebagai advokat di negara lain; (3) Secara terang-terangan membentuk kantor hukum dengan nama campuran (Indonesia dan asing); (4) Model Ali Baba, dimana kantor hukum Indonesia menjadi *nominee* kantor hukum asing termasuk manajemennya; (5) Pelanggaran kuota maksimal Advokat Asing; (6) Advokat terbang atau *flying in flying out* (FIFO). Advokat ini dengan menggunakan visa turis atau wisata kemudian mengadakan pertemuan dengan kliennya di Indonesia. Setelah memberikan jasa, kembali ke negara asalnya; (7) Advokat Asing memberikan jasa konsultasi hukum Indonesia di negara asalnya atau negara lain selain Indonesia baik dengan tatap muka langsung maupun melalui korespondensi surat elektronik.¹⁰

Ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan sebagai berikut: (1) Advokat Asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia; (2) Kantor Advokat dapat memperkerjakan Advokat Asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas ijin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat; (3) Advokat Asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum; (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan Advokat Asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 24 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Disebutkan bahwa: Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat

⁹ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013., hlm. 116.

¹⁰ www.hukumonline.com, Giri Ahmad Taufik dan Muhammad Faiz Aziz, *Loc. Cit.*, diakses tanggal 24 Desember 2012.

Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta amandemennya (UUD 45). Disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Mengenai sanksi dan pidana terhadap praktik Advokat Asing, apabila melanggar akan dikenakan sanksi dan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan jika berada di yuridiksi Indonesia. Ada beberapa ketentuan Sanksi dan Pidana terhadap Advokat Asing, sebagai berikut:

- a. Pertama, Pasal 31 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.
- b. Kedua, Pasal 10 Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.11-HT.04.02 Tahun 2004 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa: Setiap Advokat Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- c. Ketiga, dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Disebutkan bahwa: Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Direktur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota berwenang mencabut IMTA sesuai dengan kewenangannya.
- d. Keempat, Ijin tinggal Advokat Asing dapat dibatalkan dalam Pasal 159 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa:

Ijin Tinggal kunjungan, Ijin Tinggal terbatas, dan Ijin Tinggal Tetap dapat dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:

- 1) Ijin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
 - a) Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Memberikan informasi yang tidak benar dalam;
 - e) Pengajuan permohonan Ijin Tinggal kunjungan; atau
 - f) Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
- 2) Ijin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal orang asing:
 - a) Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Ijin Tinggal terbatas;

- e) Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - f) Putus hubungan perkawinan karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan bagi Orang Asing yang memperoleh Ijin Tinggal terbatas karena kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- 3) Ijin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
- 1) Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; melanggar pernyataan integrasi;
 - 3) Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa ijin kerja;
 - 4) Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Ijin Tinggal Tetap;
 - 5) Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - 6) Putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Menurut Penulis Sanksi dan Pidana yang diberikan kepada Advokat Asing sudah jelas, berkenaan dengan praktik ilegal Advokat Asing yang terdaftar di Indonesia dan telah diangkat menjadi advokat di dalam Pasal 31 Undang Undang Advokat dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi aturan hukum Pasal 31 Undang-undang Advokat ini tidak bersifat mengikat apabila sanksi yang di-berikan kepada Advokat Asing yang tidak tergabung dalam organisasi advokat atau tidak terdaftar sehingga menjadi celah hukum bagi Advokat Asing.

Dalam kaitan ini Advokat Asing yang tidak terdaftar dalam yuridiksi Indonesia dan melakukan penyimpangan dalam praktik hanya dapat dikenai pencabutan ijin tinggal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 159 Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Apabila Advokat Asing kedapatan berpraktik di Indonesia, bagaimana jika melalui media atau berkonsultasi di negara lain. Karena tidak jarang perusahaan menggunakan jasa hukum asing jika berkenaan dengan hukum bisnis internasional.

Masuknya globalisasi jasa hukum asing mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di yuridiksi Indonesia, sampai saat ini belum ada satupun terkait praktik Advokat Asing yang sampai di tingkat pengadilan, di mana aturan yang berlaku di Indonesia mempunyai celah hukum serta pengawasan yang begitu lemah. Terutama Mengenai kasus-kasus keberadaan Advokat Asing yang berpraktik di Indonesia secara individu dengan menggunakan visa, kehadiran pergerakan perorangan atau biasa disebut (*presence of movement natural person*) sudah seharusnya peran organisasi advokat sebagai dewan keamanan untuk mengawasi praktik Advokat Asing yang menjalankan jasa hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk berkerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat merubah mental dan pola pikir bangsa ini serta kesadaran pada masyarakat dan badan pemerintah serta Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk mengawasi masuknya pergerakan perorangan dalam persaingan globalisasi ini untuk melindungi dampak dari globalisasi dan merevisi perundang-undangan atau siap bersaing secara *fair* dan terbuka tanpa diskriminasi dengan batasan tertentu melalui perundang-undangan. Khususnya jasa hukum Asing dan jasa lainnya.

2. Kesesuaian Dan Konsistensi Pasal 23 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Dengan Pengaturan *Internasional Bar Association* Terhadap Praktik Advokat Asing

Berbicara mengenai kesesuaian dan konsistensi dalam Pasal 23 Undang-undang tentang Advokat dengan Pengaturan *Internasional Bar Association* (IBA) Sebelumnya harus dilihat melalui standarisasi, kualifikasi dan lisensi yang diberikan oleh IBA dengan standarisasi, kualifikasi dan lisensi Advokat Asing di Indonesia. Dengan membandingkan standarisasi, kualifikasi dan lisensi di negara maju seperti Singapura serta standarisasi, kualifikasi dan lisensi di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada pertemuan Dewan IBA di Wina bulan Juni 1998 telah dihasilkan IBA *Statement of General Principles for the Establishment and Regulation of Foreign Lawyers*. Dasar-dasar pemikiran diadakanya pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *International Bar Association* menyadari bahwa fenomena yang disebut dengan globalisasi telah menghasilkan suatu peningkatan yang dramatik terhadap pergerakan orang, modal, barang dan jasa yang melintasi batas-batas nasional suatu negara. Peningkatan aktivitas tersebut telah memberikan tantangan bagi profesi hukum dan salah satu yang paling penting adalah pergerakan Advokat Asing untuk berpraktik di yuridiksi negara lain.¹¹
- b. Perkembangan tersebut telah menjadi perhatian IBA untuk mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali regulasi yang lama dan memodifikasi peraturan tersebut yang ditujukan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan praktik hukum yang bersifat lintas batas termasuk pula isu tentang pendirian firma hukum oleh para Advokat Asing.¹²
- c. *International Bar Association* mengakui dalam melakukan kaji ulang tersebut, profesi hukum banyak dipengaruhi oleh sistem, faktor historis dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu pendekatan yang diambil IBA untuk pemberian praktik hukum lintas batas ini dalam hak-hak tertentu dapat berbeda. Namun demikian, perbedaan yang muncul diantara para profesi hukum tersebut, masih terdapat prinsip-prinsip dasar yang diakui oleh profesi hukum yaitu: komitmen terhadap independensi advokat dan profesi hukum, komitmen untuk menjaga kepercayaan klien, larangan adanya konflik kepentingan dalam praktik hukum dan mempertahankan standard teknis.¹³
- d. Kehadiran Advokat Asing menurut IBA harus tetap memegang prinsip-prinsip dasar tersebut di atas dan Advokat Asing tersebut harus diakui oleh negara tuan rumah baik pendidikan dan pengalaman praktik melalui dua pendekatan, yaitu:
 - 1) Pendekatan “*full licensing*”: peraturan Advokat Asing suatu negara yang membolehkan Advokat Asing berpraktik secara penuh tentang hukum negara tuan rumah.
 - a) Persyaratan pemberian Lisensi:
 - (1) Memiliki lisensi atau kewenangan menjalankan praktik hukum di negara asal;
 - (2) Memenuhi persyaratan praktik minimum;
 - (3) Memiliki karakter dan reputasi yang baik;
 - (4) Setuju untuk mentaati kode etik dan semua aturan negara tuan rumah;
 - (5) Memenuhi persyaratan kualifikasi negara tuan rumah melalui ujian atau lainnya, yaitu:

¹¹ FX. Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010., hlm. 155.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

- (a) Atas dasar pertimbangan untuk memberikan pengetahuan dan keahlian para Advokat Asing, maka mereka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- (b) Persyaratan tersebut dimaksudkan hanya untuk memberikan perlindungan publik, klien dan memelihara kepercayaan publik terhadap profesi hukum di negara tuan rumah.

a. Ruang lingkup praktik

Seorang Advokat Asing yang telah diijinkan untuk berpraktik di negara tuan rumah harus diperlakukan sama dengan advokat lokal dan selain itu, harus secara nyata diberikan kewenangan oleh negara tuan rumah untuk memberikan jasa hukum negara tuan rumah disamping pula hukum di negara asal.¹⁴

- 2) Pendekatan “*limited licensing*”: peraturan Advokat Asing suatu negara yang membolehkan Advokat Asing berpraktik tentang hukum asal negara mereka (*home country law*) di negara tuan rumah tanpa perlu menempuh ujian.

1) Persyaratan Lisensi:

- a) Memiliki lisensi atau kewenangan menjalankan praktik hukum dari negara asal (*home country law*);
- b) Memenuhi persyaratan praktik minimum;
- c) Memiliki karakter dan reputasi yang baik;
- d) Setuju untuk mentaati kode etik dan semua aturan negara tuan rumah;
- e) Memiliki asuransi tanggung jawab atau jaminan ganti rugi atau jaminan lainnya sesuai dengan hukum setempat dan persyaratan ini tidak boleh memberatkan;
- f) Mentaati proses hukum negara setempat.

2) Ruang lingkup praktik

- a) Advokat Asing dilarang untuk melakukan representasi di pengadilan negara setempat;
- b) Advokat Asing dilarang memberikan *advice* tentang hukum negara tuan rumah atau hukum negara lainnya apabila Advokat Asing tersebut tidak memiliki kualifikasi dan lisensi untuk berpraktik;
- c) Advokat Asing diwajibkan untuk menggunakan gelar dan dilakukan secara terbuka dengan maksud untuk menginformasikan kepada publik mengenai status mereka.¹⁵

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam mengatur keberadaan Advokat Asing harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengaturan yaitu:

- a. Kewenangan mengatur: negara tuan rumah memiliki hak untuk mengatur keberadaan Advokat Asing;
- b. Perlakuan yang *fair* dan tidak diskriminatif: peraturan dan atau ijin Advokat Asing harus *fair* dan tidak diskriminatif dan didasarkan kriteria yang obyektif. Setiap hambatan pada praktik Advokat Asing yang dilakukan untuk melindungi kepentingan umum di negara tuan rumah dapat dibenarkan;
- c. Transparansi: ketentuan dan aturan (termasuk kode etik dan tanggung jawab profesional) yang mengatur Advokat Asing harus jelas dan diterapkan secara konsisten;
- d. Kepentingan publik: peraturan harus dibuat dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan klien dan mendorong serta memberikan kemudahan pemberian jasa hukum

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 157.

yang lebih efektif, sesuai dengan tujuan perlindungan kepentingan masyarakat di negara tuan rumah, mempertahankan standard profesional dan independensi profesi hukum di negara tuan rumah.

- e. Akses: peraturan untuk Advokat Asing harus mendorong akses bagi konsultan hukum yang berkompeteren di bidang hukum asing di negara tuan rumah, serta tunduk pada tindakan-tindakan pengamanan (*safeguard*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum.¹⁶

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Internasional perdagangan dunia (WTO) dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* telah dibukanya perdagangan bebas di Indonesia. Bisa dipastikan arus deras perdagangan regional akan membanjiri Indonesia. Dan jelas kesiapan bangsa ini harus dikuatkan, khususnya dunia advokat.¹⁷ Globalisasi hukum terjadi di Indonesia pun tidak hanya berwujud dalam penerimaan konsep dan produk hukum saja, akan tetapi sudah sedemikian meluasnya sampai dengan pelayanan jasa hukum secara global. Untuk Indonesia, dengan membandingkan praktik beberapa negara dan organisasi regional, maka untuk kualifikasi Advokat Asing adalah sebagai berikut:

1. Lulusan pendidikan hukum dan telah menjalankan praktik sebagai advokat di negaranya selama minimal 5 (lima) tahun;
2. Persetujuan akreditasi pendidikan hukum kandidat (advokat asing) melalui badan akreditasi pendidikan tinggi hukum yang bekerjasama dengan Organisasi Advokat Indonesia;
3. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat Indonesia;
4. Mampu berbahasa Indonesia;
5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat Indonesia;
6. Memiliki rencana operasional;
7. Memiliki sarana finansial;
8. Kemampuan untuk memberikan kompensasi kepada klien apabila melakukan malpraktik.¹⁸

Untuk standard teknis, maka kandidat Advokat Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jujur dan memiliki reputasi yang baik;
2. Mentaati kode etik profesi Advokat Indonesia.¹⁹

Sedangkan untuk lisensi, dilakukan melalui pendekatan terbatas (*limited approach*) yang membolehkan Advokat Asing berpraktik tentang hukum asal negara mereka (*home country law*), hukum internasional atau hukum negara ketiga. Ruang lingkup praktik:

1. Dilarang menjalankan praktik litigasi di pengadilan;
2. Dilarang memberikan advis hukum Indonesia dan hukum asing apabila tidak memiliki kualifikasi.²⁰

Menurut Penulis syarat-syarat yang diberikan kepada Advokat Asing yang ingin berpraktik di Indonesia sudah memenuhi standar dan kriteria berdasarkan IBA. Indonesia sendiri

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁷ Daniel S. Lev. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab*, Jakarta, Pusat Studi & Kebijakan Indonesia PSHK, 2001. hlm. 139.

¹⁸ FX. Joko Priyono. *Op. Cit.*, hlm. 203.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

memberikan *limited lincensing* dalam menentukan kualifikasi, standardisasi dan lisensi Advokat Asing, akan tetapi batasan tersebut tidak menjadi penghalang untuk Advokat Asing bergerak secara individu. Penulis berpendapat dalam kualifikasi, standardisasi dan lisensi Advokat Asing harus ditambahkan ruang lingkup yang harus ditempuh Advokat Asing seperti yang diberikan di negara Singapura. Advokat Asing yang ingin berpraktik di Indonesia harus lulus dari Universitas Hukum di Indonesia selama 2 (dua) tahun sesuai dengan spesialisasinya karna hukum yang ada di Indonesia berbeda dengan hukum Advokat Asing itu berasal dan agar tidak terjadi gap antara hukum nasional dan hukum internasional, di dalam memberikan nasihat hukum dan praktiknya kepada klien.

III. PENUTUP

Dengan terbukanya pasar globalisasi ini secara tidak langsung Indonesia harus siap ber-saingan dengan negara-negara maju akan kehadiran perorangan (*presence of natural person*) terutama pasokan jasa hukum. Ketika globalisasi diberlakukan Indonesia maka aturan yang berlaku adalah hukum Internasional, dimana Indonesia mempunyai celah hukum dan hukum internasional yang berlaku mengatur sedangkan hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai jasa hukum. Maka diperlukan kerja sama antara Pemerintah, Organisasi Advokat dan Akademisi untuk mengawasi serta merevisi Undang-undang No. 18 Tahun 2003 yang lebih khusus terutama dalam pengawasan, pendidikan dan praktik seperti yang diberikan oleh negara maju. Karena dalam aturan GATS diberikan pengecualian terhadap negara berkembang untuk mengatur aturan negaranya sendiri jika tidak bertentangan dengan prinsip non diskriminasi.

Mengenai praktik ilegal Advokat Asing di Indonesia pada saat ini belum ada satupun hakim yang mengeluarkan putusan atau yurisprudensi terkait kasus praktik Advokat Asing. Dalam hal ini Peradi hanya mendapatkan laporan terkait praktik Advokat Asing yang secara ilegal dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Advokat Asing yang berpraktik di Indonesia dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila terdaftar dalam suatu organisasi dan sudah mendapatkan ijin berpraktik dari Peradi sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang tentang Advokat. Namun undang-undang ini belum bisa memproteksi apabila Advokat Asing tersebut tidak terdaftar dalam Organisasi Advokat dan dari Peradi, dan mereka hanya menggunakan visa turis atau visa wisata. Maka Advokat Asing tersebut hanya dikenai pencabutan ijin tersebut sesuai Pasal 159 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Ijin tinggal Advokat Asing dapat dibatalkan, disebutkan bahwa: (1) Ijin Tinggal kunjungan, Ijin Tinggal terbatas, dan Ijin Tinggal Tetap dapat dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; (2) Ijin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing: (a) terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; (b) melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; (c) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) memberikan informasi yang tidak benar dalam; (e) pengajuan permohonan ijin tinggal kunjungan; atau (f) dikenai tindakan administratif keimigrasian. (3) ijin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan dalam hal orang asing: (a) terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan; (b) melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; (c) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan ijin tinggal terbatas; dan (e) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau (f) putus hubungan perkawinan karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan bagi orang asing yang memperoleh ijin tinggal terbatas karena kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Ijin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing: (1) terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, melanggar pernyataan integrasi; (3) mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa ijin kerja; (4) memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan ijin tinggal tetap; (5) dikenai tindakan administratif keimigrasian; atau (6) putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara indonesia karena perceraian dan /atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia sepuluh tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Supriyanto, Agus, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- P. Sibuea, Hotma, dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Krakatau Book, 2009. *Hukum dan Non Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- S. Lev, Daniel, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab*, Jakarta, Pusat Studi & Kebijakan Indonesia PSHK, 2001.
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004. "Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.2010/PERADI/DPN/XII/2013. Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Bagi Advokat Asing Yang Bekerja Di Indonesia.
- Surat Keputusan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.
- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sumber Internet Lainnya

www.weeklyline.net.com, Sandro Wangak, *Advokat Asing Harus Dapat Rekomendasi Peradi*, diakses tanggal 25 Februari 2014.

www.hukumonline.com, Happy Rayna Stephany, *Soal Ujian Advokat Asing, "So Tricky,"* diakses tanggal 28 Februari 2014.

www.hukumonline.com, Giri Ahmad Taufik dan Muhammad Faiz Aziz, *Advokat Asing Suatu Pemetaan Dan Rekomendasi oleh: Miko Susanto Ginting*, diakses tanggal 24 Desember 2012.